



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang bPedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG BPEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau walikota;
 - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu sebagai berikut:

- a. bidang perekonomian, seperti : kelompok tani atau peternakan, kelompok pembudi daya ikan, kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, kelompok industri kecil, kelompok usaha mikro;
 - b. bidang pendidikan, meliputi : kelompok masyarakat yang mengelola pendidikan formal, pendidikan nonformal, atau pelatihan keterampilan;
 - c. bidang kesehatan, meliputi : kelompok masyarakat yang mengelola posyandu dan/atau pelayanan kesehatan;
 - d. bidang keagamaan, meliputi : panitia pembangunan rumah ibadah, panitia kegiatan STQ/MTQ, panitia perayaan Pesparawi, panitia peringatan hari besar keagamaan, dan takmir atau pengurus rumah ibadah;
 - e. bidang kesenian, meliputi : kelompok pengelola sanggar seni musik, seni teater, seni tari, seni sastra, dan seni rupa;
 - f. bidang adat istiadat, seperti kelompok masyarakat yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat;
 - g. bidang keolahragaan non profesional, seperti panitia lomba olah raga, kelompok pengelola sarana/prasarana umum olahraga; dan
 - h. bidang sarana permukiman, seperti : kelompok pengelola sanitasi, drainase, dan air bersih.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan mengenai format pengesahan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Perangkat daerah atau unit kerja terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi :

- a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
- b. urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;

- c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. urusan perumahan dan kawasan pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- e. urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP;
- f. urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- g. urusan koperasi, usaha mikro dan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja;
- h. urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. urusan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- j. urusan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- k. urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. urusan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan;
- m. urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- n. urusan statistik, persandian, komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. urusan kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- q. urusan kearsipan dan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- r. urusan perdagangan dan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- s. bidang kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol;
- t. bidang keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan

u. bidang hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada SKPD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala perangkat daerah terkait.

- (2) Ketentuan mengenai format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada perangkat daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada perangkat daerah terkait.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan anggota/kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari dampak lingkungan, krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial antara lain :
 - 1) bidang pendidikan, berupa yayasan pembinaan cacat mental, buta aksara, sekolah luar biasa;
 - 2) bidang keagamaan, berupa pesantren;
 - 3) bidang lainnya, berupa panti jompo, panti asuhan, pembinaan anak telantar dan putus sekolah.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memenuhi kriteria :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan;

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah; dan
 - c. masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dengan sebutan lain, kecuali bagi penyandang disabilitas dan/atau penerima dampak negatif tempat pemrosesan akhir sampah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

10. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Bantuan Sosial berupa uang atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada SKPD.

- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (4) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

12. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 35

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

13. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dilakukan oleh perangkat daerah terkait dengan menerbitkan SPP-LS dan SPM-LS, SPP-TU dan SPM-TU.
- (2) Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Nomor Rekening Bank penerima bantuan sosial;
 - b. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
 - c. Kuitansi tanda terima.
- (3) Penerbitan SPP-TU dan SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
 - b. daftar nama penerima bantuan sosial berupa uang untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

- (4) Ketentuan mengenai format surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

14. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 39

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui perangkat daerah terkait.
- (2) Ketentuan mengenai format penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

15. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Perangkat daerah membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

16. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Penganggaran hibah berupa uang dan bantuan sosial berupa uang yang telah ada sebelum berlakunya peraturan walikota ini tetap dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2020.

17. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan pasal baru yakni Pasal 48A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48 A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 39, dan Pasal 40 mulai berlaku untuk penyusunan penganggaran dan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2021.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 6 Juli 2020

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 6 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022